

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 36**  
**TAHUN : 21 DESEMBER 2015**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA**  
**MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH**  
**DAERAH BERBASIS AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04.1**  
**AKUNTANSI PIUTANG PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH**

**DEFINISI**

- 1. Piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menagih saat cut of period tertentu dan harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah sebagai akibat adanya pungutan pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.***

**UMUM**

- 2. Piutang pungutan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan daerah yang belum diterima***
- 3. Secara umum terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu***
  - a. pendapatan pajak; dan***
  - b. pendapatan selain pajak, untuk Pemerintah Daerah disebut retribusi.***

Meskipun ada dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan, sehingga akan timbul piutang oleh Pemerintah daerah.

**KLASIFIKASI**

- 4. Piutang dari pungutan pendapatan daerah timbul karena adanya peraturan. Piutang yang timbul karena peraturan yang berlaku di pemerintah daerah, dibedakan dalam :***
  - a. Piutang Pajak,***
  - b. Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah;***
  - c. Piutang PAD Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah.***
- 5. Piutang pajak***
  - a. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi***

sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

b. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Magelang yang timbul dari pungutan atas jenis pajak sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yang berlaku, antara lain:

- 1) pajak hotel;
- 2) pajak restoran;
- 3) pajak hiburan;
- 4) pajak reklame;
- 5) pajak penerangan jalan;
- 6) pajak pengambilan bahan galian golongan c;
- 7) pajak parkir;
- 8) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan;
- 10) Pajak Air Tanah;
- 11) Pajak Sarang Burung Walet;
- 12) Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 6. Piutang retribusi

a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya yang terdiri dari :

- 1) jasa umum;
- 2) jasa usaha;
- 3) perizinan tertentu.

b. Piutang retribusi timbul, apabila :

- ❖ sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi;
- ❖ SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

#### 7. Piutang pendapatan asli daerah lainnya

Piutang ini timbul karena adanya potensi PAD lainnya, yang terdiri dari:

- a. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, seperti bagian laba BUMD
  - b. lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya.
- *PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain.*

## PENGAKUAN

8. Pengakuan piutang yang timbul karena ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Pungutan Pendapatan Daerah didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
9. Piutang Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan/Pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang secara umum harus dipenuhi kriteria:
  - a. Telah diterbitkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah; dan/atau
  - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - c. Nilai yang diakui sebesar pokok piutang dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Khusus pengakuan pendapatan pajak :
  - a. menganut sistem *self assessment* bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
  - b. pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait;
  - c. setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak;
  - e. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
11. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka :
  - a. pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang;
  - b. penetapan perhitungan taksiran pendapatan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

- 12.** Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi/satuan kerja, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

## **PENGUKURAN**

- 13.** Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan.
- artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.
  - setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
- 14.** Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang menyatakan ketetapan/tagihan pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 15.** Piutang Pajak dapat berkurang atau bertambah apabila ada pelunasan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan, karena adanya Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan, Keputusan Banding atau Keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 16.** Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan/Surat Tagihan, seperti Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- 17.** Piutang Retribusi dapat berkurang atau bertambah apabila ada pelunasan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan, karena adanya Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan, Keputusan Pembebasan atau Keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 18.** Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dengan metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
- Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan;
  - Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- 19.** Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dengan metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada

akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

- 20.** Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 21.** Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dalam valuta asing diukur sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 22.** Pencatatan akuntansi piutang yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah dengan mendebet piutang dan mengkredit pendapatan.
- 23.** Penyajian piutang di neraca yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan adalah sebesar tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya, yaitu sebesar pengukuran piutang.
- 24.** Piutang yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- 25.** Penyajian dan pengungkapan piutang di catatan atas laporan keuangan dilakukan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang dapat berupa :
  - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
  - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 26.** Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.